



PUTUSAN

Nomor 551/Pdt.G/2021/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 05 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 18 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, Dahulu bertempat kediaman di KABUPATEN PINRANG namun sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia dan luar Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 551/Pdt.G/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 20 April 2018;
2. Bahwa sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat yang menikahkan bernama Ancu sebagai Imam mesjid setempat dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Abidin dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hamzah dan Sopyan dengan mahar berupa cincin dan kalung emas seberat 5 gram dibayar tunai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai nomor: 46/AC/2018/PA.Prg dan Tergugat berstatus jejaka.
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Penggugat melaksanakan pernikahan namun tidak mendaftarkan pernikahan tersebut sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan pengesahan nikah dan gugatan perceraian;
7. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 tahun 1 bulan dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di KABUPATEN PINRANG;
8. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: Azzam Khali Putra bin Samsul Fergiawan, usia 2 tahun dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
9. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dalam berumah tangga namun pada pertengahan 10 Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 9.1. Tergugat sering nongkrong bersama teman Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.2. Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk;

9.3. Tergugat jarang pulang tinggal bersama Penggugat bahkan Tergugat lebih sering bermalam di luar tanpa Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat hingga berminggu-minggu karena Tergugat sering keluar tanpa meminta izin kepada Penggugat;

9.4. Tergugat memiliki teman dekat perempuan;

10. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat melihat pesan via WhatsApp Tergugat sedang janji dengan perempuan lain sehingga Penggugat mempertanyakan hal tersebut namun Tergugat malah marah dan mengucap talak kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa semua pakaian Tergugat.

11. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim informasi kepada Penggugat mengenai keadaan dan keberadaannya sampai sekarang sesuai dengan surat keterangan Ghoib dari Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan nomor: 472/467/PEM.

12. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Mei 2019 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang sudah 2 tahun 1 bulan lamanya;

13. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pernikahan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2018 di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sah menurut hukum.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

- Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada bulan April 2018;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Abidin;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid bernama Ancu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hamzah dan Sopyan;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Penggugat berupa Cincin dan kalung emas seberat 5 gram dibayar tunai ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menora Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 tahun 1 bulan dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di KABUPATEN PINRANG;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 tahun 1 bulan dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Penang;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2019;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat melihat pesan via Whatsapp Tergugat sedang janji dengan perempuan lain sehingga Penggugat mempertanyakan hal tersebut namun Tergugat malah marah dan mengucapkan talak kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa semua pakaian Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak 1 (satu) kali gara-gara Tergugat mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2019, kira-kira sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada bulan April 2018;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Abidin;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid bernama Ancu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hamzah dan Sopyan;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Penggugat berupa Cincin dan kalung emas seberat 5 gram dibayar tunai; ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menora Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 tahun 1 bulan dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di KABUPATEN PINRANG;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 tahun 1 bulan dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Penang;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2019;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat melihat pesan via Whatsapp Tergugat sedang janji dengan perempuan lain sehingga Penggugat mempertanyakan hal tersebut namun Tergugat

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malah marah dan mengucap talak kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa semua pakaian Tergugat dan Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan jarang pulang malam;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2019 , kira-kira sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan cerai yang dikumulasi dengan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah dan gugatan cerai adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 20 April 2018 di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,, dengan wali nikah ayah kandung bernama Abidin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Ancu, dengan mahar berupa Cincin dan kalung emas seberat 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Hamzah dan Sopyan, waktu menikah Penggugat bersetatus janda cerai dan Tergugat bersetatus jejak, namun Penggugat dan Tergugat tidak memilik Kutipan Akta Nikah dari KUA karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA, sementara Penggugat membutuhkan pengesahan nikah dalam rangka mengajukan perceraian;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan 10 Januari 2019 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering nongkrong bersama teman Tergugat, Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, Tergugat jarang pulang tinggal

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat, Tergugat memiliki teman dekat perempuan hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan bulan Mei 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah (pengesahan nikah) dapat diajukan ke Pengadilan Agama sehubungan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat antara permohonan itsbat nikah dengan gugatan cerai dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 20 April 2018 di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,, dengan wali nikah ayah kandung bernama Abidin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Ancu, dengan mahar berupa Cincin dan kalung emas seberat 5 gram dibayar tunai, dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri 2 orang saksi bernama Hamzah dan Sopyan, waktu menikah Penggugat bersetatus

- janda cerai dan Tergugat bersetatus jelek, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri, namun sejak pertengahan 10 Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Mei 2019 yang sudah berlangsung sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan istbat nikah Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 20 April 2018 di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Tergugat **TERGUGAT** dengan Penggugat **PENGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2018 di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh **Dra. Hj. Miharrah S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I., M.H.** dan **Nurqalbi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Haisah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I., M.H.

Dra. Hj. Miharrah S.H.

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Haisah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)